



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD Provinsi adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Dinas Daerah Provinsi adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Badan Daerah Provinsi adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Perangkat Daerah Provinsi adalah Unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan adalah unsur pelaksana teknis Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi dilakukan berdasarkan asas :

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah Provinsi;
 - b. Sekretariat DPRD Provinsi;
 - c. Inspektorat Daerah Provinsi;
 - d. Dinas Daerah Provinsi; dan
 - e. Badan Daerah Provinsi.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah Provinsi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD Provinsi merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
 - c. Inspektorat Daerah Provinsi merupakan Inspektorat Tipe A;
 - d. Dinas Daerah Provinsi terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jalan dan jembatan serta penataan ruang;
4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan drainase;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan peternakan;
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang pertanahan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
17. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
20. Dinas Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
21. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
22. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura;
23. Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan;
24. Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
26. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
27. Dinas Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
28. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta sub urusan kebakaran.

- e. Badan Daerah Provinsi terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pendapatan daerah;
 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 4. Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
 5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah provinsi dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

BADAN PENGHUBUNG

Pasal 5

- (1) Selain Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat, dibentuk Badan Penghubung Provinsi.

- (2) Badan Penghubung Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Negara.
- (3) Badan Penghubung Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Kepala Badan setingkat administrator dan paling banyak 1 (satu) Kepala Subbagian Tata Usaha dan 3 (tiga) orang Kepala Subbidang.
- (4) Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penghubung Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah dan Badan Daerah.

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah provinsi di bidang:
 - a. pendidikan berupa satuan pendidikan daerah provinsi.
 - b. kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Satuan pendidikan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk satuan pendidikan formal.
- (3) Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 8

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PEMBENTUKAN CABANG DINAS
Pasal 9

- (1) Pada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kehutanan, kelautan dan energi sumber daya mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
- (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam daerah provinsi.
- (3) Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Pada Perangkat Daerah Provinsi yang sudah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, maka perangkat daerah tersebut tidak mempunyai unit organisasi terendah, kecuali pada sekretariat.

BAB VI
STAF AHLI DAN ASISTEN
Pasal 10

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Staf Ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai keahliannya.
- (3) Sekretariat Daerah Provinsi Tipe A terdiri atas 3 (tiga) Asisten.
- (4) Asisten melaksanakan tugas membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan pibidangan tugas.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 11

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Eselon jabatan struktural Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jabatan struktural pada Perangkat Daerah Provinsi terdapat jabatan fungsional.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 13

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun 2018.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas maupun Badan yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

- b. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- c. Pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada akhir Tahun 2016.

Pasal 16

Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 17

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Januari Tahun 2017.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 12);

- b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 6), kecuali BAB dan Pasal yang mengatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar;
- d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
- e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);
- f. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2);

- g. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 12);
- h. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 16);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 04 November 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 04 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (14/275/2016).